

Pelayanan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen Kependudukan

No. SK : Perwali Nomor 35 Tahun 2021 Standar Pelayanan Pada

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Pemohon membuat surat pernyataan kehilangan bermaterai cukup diketahui RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas dan menerima Surat Keterangan kehilangan dokumen kependudukan
2. Pemohon menyerahkan berkas ke Polsek

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (dihitung setelah persyaratan lengkap)

Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas Kelurahan wajib menghubungi/memberitahu pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kehilangan

Pengaduan Layanan

- a. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah
- b. Kotak Pengaduan/Kotak Saran